SALINAN

BUPATI PROBOLINGGO

PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO

NOMOR : 40 TAHUN 2023

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DAN PENELITIAN TERHADAP PEMENUHAN KEWAJIBAN PAJAK DAERAH DI KABUPATEN PROBOLINGGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PROBOLINGGO,

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak dan Penelitian Terhadap Pemenuhan Kewajiban Pajak Daerah di Kabupaten Probolinggo.

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736)
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6622);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 126);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2010 Nomor 1 Seri B) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 15 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2015 Nomor 1 Seri B);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 11 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2010 Nomor 2 Seri B) ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 07 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2012 Nomor 1 Seri B) ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2022 Nomor 1 Seri D);

14. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 68 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Probolinggo (Berita Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2021 Nomor 68 Seri G);
15. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 14 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2022 Nomor 14 Seri G).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DAN PENELITIAN TERHADAP PEMENUHAN KEWAJIBAN PAJAK DAERAH DI KABUPATEN PROBOLINGGO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Probolinggo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Probolinggo.
3. Bupati adalah Bupati Probolinggo.
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Probolinggo.
5. Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPPKAD adalah Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Probolinggo.
6. Kantor Pelayanan Pajak yang selanjutnya disingkat KPP adalah unit kerja dari Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya di daerah yang melaksanakan pelayanan dibidang perpajakan kepada masyarakat baik yang telah terdaftar sebagai Wajib Pajak maupun yang belum terdaftar.

7. Pajak Pusat adalah pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan yang bertujuan untuk mensejahterakan rakyat.
8. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
9. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
10. Nomor Pokok Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat NPWP adalah Nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak untuk mempermudah administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan yang diterbitkan oleh KPP.
11. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah Nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak untuk mempermudah administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan yang diterbitkan oleh BPPKAD.
12. Konfirmasi Status Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat KSWP adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebelum memberikan layanan publik tertentu untuk memperoleh keterangan status Wajib Pajak Pusat atau Wajib Pajak Daerah.
13. Keterangan Status Wajib Pajak adalah informasi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan KSWP atas layanan publik tertentu pada Perangkat Daerah khususnya pada pelayanan perizinan.
14. Status Wajib Pajak adalah informasi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dan Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka pelaksanaan konfirmasi status Wajib Pajak atas layanan publik tertentu pada DPMPTSP.
15. Layanan Publik Tertentu adalah layanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat.

16. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan atau/dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
17. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disebut BPHTB adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pelayanan KSWP.
(2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati adalah :
    a. mengoptimalkan dana bagi hasil pajak;
    b. meningktakan kepatuhan wajib pajak;
    c. mengoptimalkan pendapatan daerah.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

a. Konfirmasi Status Wajib Pajak;
b. Jenis Layanan Publik Tertentu;
c. Tata Cara Konfirmasi Status Wajib Pajak;
d. Pembinaan dan Pengawasan.

BAB IV

KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK

Pasal 4

(1) DPMPTSP melakukan KSWP sebelum memberikan layanan publik tertentu.
(2) DPMPTSP melakukan KSWP kepada KPP untuk memperoleh keterangan status wajib pajak pusat.
(3) DPMPTSP melakukan KSWP kepada BPPKAD untuk memperoleh keterangan status wajib pajak daerah.

(4) KSWP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui :
   a. sistem informasi pada DPMPTSP yang terhubung dengan sistem informasi pada KPP;atau
   b. aplikasi yang telah disediakan oleh KPP.
(5) KSWP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara :
   a. manual;atau
   b. melalui aplikasi Host to Host antara DPMPTSP dan BPPKAD.

BAB V

JENIS LAYANAN PUBLIK TERTENTU

Pasal 5

(1) Jenis layanan publik tertentu yang dilakukan KSWP, meliputi :
   a. Persetujuan Bangunan Gedung (PBG);
   b. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) non berusaha.
(2) Layanan publik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah Wajib Pajak mendapatkan Keterangan Status Wajib Pajak dengan status valid.
(3) Dalam Wajib Pajak dinyatakan tidak valid dari sistem aplikasi KSWP, maka harus melakukan konfirmasi ke KPP dan atau ke BPPKAD untuk mendapatkan surat keterangan.

BAB VI

TATA CARA KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK

Pasal 6

(1) Setiap orang pribadi atau badan yang mengajukan permohonan layanan publik tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, wajib memiliki NPWP dan NPWPD.
(2) Setiap orang pribadi atau badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum memiliki NPWD dan NPWPD terlebih dahulu mendaftarkan kepada :
   a. KPP untuk penerbitan NPWP;
   b. BPPKAD untuk penerbitan NPWPD.

Pasal 7

(1) KSWP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan untuk memperoleh keterangan status valid.
(2) KSWP yang memuat status valid sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam hal Wajib Pajak Pusat memenuhi ketentuan :

a. nama Wajib Pajak dan NPWP sesuai dengan data dalam sistem informasi KPP;dan
b. telah menyampaikan SPT Tahunan Pajak Penghasilan untuk 2 (dua) tahun pajak terakhir yang sudah menjadi kewajiban Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(3) KSWP yang memuat status valid sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam hal Wajib Pajak Daerah memenuhi ketentuan :
a. nama Wajib Pajak dan NPWPD sesuai dengan data dalam sistem BPPKAD;dan
b. telah melakukan pembayaran :
- PBB-P2 tahun terakhir;
- BPHTB dalam hal terjadi pengalihan hak kepemilikan.

Pasal 8

(1) Terhadap pemohon layanan publik tertentu yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3), KPP dan BPPKAD memberikan keterangan status Wajib Pajak tidak valid.
(2) Terhadap pemohon layanan publik tertentu yang didapati dengan keterangan status Wajib Pajak tidak valid sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon layanan publik tertentu dapat mengajukan surat permohonan keterangan.

Pasal 9

Tata cara pemberian KSWP terhadap Pajak Pusat atas layanan publik tertentu berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

(1) Pengajuan Surat Permohonan Keterangan Status Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) terhadap Pajak Daerah, ditujukan kepada BPPKAD.
(2) BPPKAD meneliti permohonan keterangan status Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Dalam hal penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menunjukkan bahwa pemohon telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), BPPKAD memberikan surat keterangan status valid.
(4) Dalam hal penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menunjukkan bahwa pemohon tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), BPPKAD mengembalikan permohonan kepada pemohon.

(5) Ketentuan mengenai format surat permohonan keterangan status Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan surat keterangan status Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

(1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan KSWP dan Penelitian Terhadap Pemenuhan Kewajiban Pajak Daerah di daerah secara berkala maupun sesuai perintah Bupati untuk hal-hal tertentu.
(2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan dapat membentuk Tim pembinaan dan pengawasan.
(3) Hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak dan Penelitian Terhadap Pemenuhan Kewajiban Pajak Daerah di Kabupaten Probolinggo dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
Pada tanggal 31 Juli 2023

WAKIL BUPATI PROBOLINGGO

ttd

H.A. TIMBUL PRIHANJOKO

Diundangkan di Probolinggo
Pada tanggal 31 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH

ttd

UGAS IRWANTO, S.Sos. Msi

Pembina Utama Muda
NIP. 19690515 199003 1 009

BERITA DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2023 NOMOR 40 SERI G

Salinan sesuai dengan aslinya :
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Pemerintahan dan Kesra
u.b.
KEPALA BAGIAN HUKUM

PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO
SEKRETARIAT DAERAH

PRIYO SISWOYO, SH, MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19680412 199103 1 025

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO
NOMOR : TAHUN 2023
TANGGAL :

FORMAT SURAT PERMOHONAN KETERANGAN STATUS WAJIB PAJAK DAN SURAT KETERANGAN STATUS WAJIB PAJAK

A. SURAT PERMOHONAN KETERANGAN STATUS WAJIB PAJAK DAERAH

Nomor :
Hal : Permohonan Keterangan Status Wajib Pajak

Kepada
Yth. Kepala BPPKAD Kabupaten Probolinggo
di-
PROBOLINGGO

Yang bertandatangan dibawah ini :
N a m a : .....
NPWPD : .....
Jabatan : .....
Alamat : .....

Nomor Telepon : .....
Bertindak selaku : Wajib Pajak

Mengajukan permohonan untuk memperoleh Keterangan Status Wajib Pajak untuk memenuhi persyaratan mendapatkan layanan publik tertentu dari DPMPTSP Kabupaten Probolinggo berupa pengurusan .....

Demikian permohonan ini kami sampaikan, terima kasih.

Probolinggo,.....

(.....nama pemohon.....)

B. SURAT KETERANGAN STATUS WAJIB PAJAK DAERAH

KOP BPPKAD

KETERANGAN STATUS WAJIB PAJAK

Nomor : .....

Dengan ini diberitahukan bahwa berdasarkan hasil penelitian, kami sampaikan bahwa Wajib Pajak :

N a m a : .....
NPWPD : .....
Alamat : .....
Status : VALID / TIDAK VALID *)

Keterangan ini dibuat dalam rangka pemberian layanan publik tertentu pada DPMPTSP Kabupaten Probolinggo untuk layanan publik berupa ..... tahun .....

Demikian disampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Probolinggo, ...
KEPALA BPPKAD
KABUPATEN PROBOLINGGO

(.....)

NIP.....

WAKIL BUPATI PROBOLINGGO

H.A. TIMBUL PRIHANJOKO